

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN (Studi di Desa Pajomblangan Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISMA ARISTIANI
NIM. 1118084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN (Studi di Desa Pajomblangan Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RISMA ARISTIANI
NIM. 1118084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Aristiani

NIM : 1118084

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 November 2023

Yang Menyatakan,



Risma Aristiani

NIM. 1118084

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Risma Aristiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Risma Aristiani
NIM : 1118084
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan).

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 November 2023
Pembimbing,



Khafid Abadi M.H.I
NIP.198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajan Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Risma Aristiani**
NIM : **1118084**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN (Studi di Desa Pajomblangan Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Khafid Abadi M.H.I
NIP.198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 29 Februari 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Aklunad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S\`a'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌ي	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	◌و	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف- kaifa حول- haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الْوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. Serta sholawat kepada Rasulullah SAW. sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, Ibu tercinta Siti Fatriyah dan Bapak Nur Rohman beserta seluruh keluarga yang dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi, semangat, do'a, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan study.
2. Bapak Khafid Abadi, M. H. I selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen Wali Studi, Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., yang telah memberikan arahan dan nasihat.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahanNya.
5. Untuk diriku sendiri terima kasih sudah bersabar, tetap berjuang, dan tetap semangat sejauh ini.
6. Teman-teman satu angkatan dan orang-orang baik yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”

(Q.S Al-Ahzab: 4)

ABSTRAK

Risma Aristiani. 2023. Maqāsid Asy-Syarī'ah's Review of Child Adoption Without Court Determination (Study in Pajomblangan Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency). Sharia Faculty Thesis Department of Islamic Family Law. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Advistor: Khafid Abadi, M.H.I

One of the purposes of marriage is to obtain and continue offspring. But couples who have not been blessed with children by God can adopt children. In Indonesia, the process of adopting a child is regulated in Government Regulation no. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption where the process of adopting a child must be carried out through a court decision in order to obtain legal certainty and legality. However, in Pajomblangan Village, Kec. In Kedungwuni there are still couples who do not legalize the adoption in court. Apart from that, there are parents who list their child's lineage to their adoptive father. In adoption, consideration of the benefit of the child is very important. By adopting or adopting a child, it is hoped that the child will be better looked after. In this case, the question arises about the practice of child adoption in Pajomblangan Kedungwuni Village, and what is the maqāsid asy-syarī'ah review of child adoption in that village.

This research is a type of field research using a juridical-empirical approach. Research data was obtained through observation, interviews and documentation using primary legal data sources and secondary legal data. Data analysis used used descriptive analysis methods.

The results of this research indicate that the adoption of children by couples in Pajomblangan Village was carried out only based on agreement and willingness between the biological parents and adoptive parents without the legality of a court decision. Apart from that, in the population documents (birth certificate and family card), the child is recorded and has the status of being the biological child of the adoptive parents. In Islam and legislation it is clearly prohibited and not recognized. The impact of adopting such a child is that there is no legal protection if problems arise one day, the child's lineage is cut off from the biological parents, and the child does not know his real family. If

viewed from the practice of adopting children without a court order in Pajomblangan Village, it is included in the Al-ḥajjiyat level, because it only fulfills 1 (one) benefit from the 5 main points of maqāṣid as-syarī'ah, namely the maintenance of religion (ḥifẓ ad-dīn). In the aspects of maintaining the mind (ḥifẓ al-aqli), maintaining the soul (ḥifẓ an-nafs), maintaining property (ḥifẓ al-māl), and maintaining offspring (ḥifẓ an-nasl) there are still benefits, and benefits have not been fully fulfilled

Keywords: Adoption of children, Maqāṣid Asy-syarī'ah, without court decision



ABSTRAK

Risma Aristiani. 2023. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I


Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Tetapi bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak oleh Allah dapat melakukan pengangkatan anak. Di Indonesia proses pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan pengadilan guna memperoleh kepastian dan legalitas hukum. Akan tetapi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni masih terdapat pasangan yang tidak melegalkan adopsi tersebut ke pengadilan. Selain itu terdapat orang tua yang mencantumkan nasab anak kepada ayah angkatnya. Dalam adopsi pertimbangan kemaslahatan terhadap anak sangat penting. Dengan pengangkatan atau adopsi anak, diharapkan anak akan lebih terawat dengan baik. Dalam hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Pajomblangan Kedungwuni, dan bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap pengangkatan anak di desa tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data-data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data hukum primer, dan data hukum sekunder. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan di Desa Pajomblangan dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antar orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa adanya legalitas putusan pengadilan. Selain itu dalam surat kependudukan (akta kelahiran dan KK), anak tercatat dan berstatus sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Dalam Islam dan perundang-undangan jelas dilarang dan tidak diakui. Dampak dari pengangkatan anak yang demikian ialah tidak adanya perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan suatu hari, terputusnya nasab anak dengan orang tua kandung, dan anak tidak mengenal keluarga aslinya.

Jika ditinjau dari Praktik pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan di Desa Pajomblangan termasuk pada tingkatan *Al-hajjiyat*, sebab hanya memenuhi 1 (satu) *kemaslahatan* dari 5 pokok *maqāṣid as-syarī'ah*, yakni pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Dalam aspek pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-aqli*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) masih terdapat *kemafsadatan*, dan *kemaslahatan* belum sepenuhnya terpenuhi

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, Tanpa penetapan Pengadilan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Khafid Abadi, M. H. I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bertahan, bersabar, dan tetap semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.

10. Beberapa teman HKI angkatan 2018 dan orang-orang baik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

Pekalongan, 9 November 2023

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	4
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA	17
A. Maqāṣid Asy-syarī'ah.....	17
B. Pengangkatan atau Adopsi Anak di Indonesia	25
BAB III PRAKTIK PENGANGKARTAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA PAJOMBLANGAN	39
A. Gambaran Umum Desa Pajomblangan.....	39
B. Profil Subjek Penelitian	39
C. Praktik dan Motif Pengangkatan Anak di Desa Pajomblangan.....	41
D. Manfaat dan Dampak.....	45
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA	

PENETAPAN PENGADILAN (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)	49
A. Analisis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.....	49
B. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Keturunan merupakan unsur yang hakiki bagi yang menginginkan dirinya tidak punah dan ada generasi penerusnya.¹ Tetapi bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT. mereka dapat melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Menurut pasal 1 ayat (9) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.² Proses adopsi di Indonesia diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Orang tua angkat harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, kemudian mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama, Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan, serta Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota guna pembuatan akta pengangkatan anak.³

Pengangkatan atau adopsi anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 2 No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴ Apabila proses adopsi anak dilaksanakan sesuai dengan

¹ Simanjuntak, “Hukum Perdata Indonesia”, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 165.

² Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

³ Bondan Akhidaputra Nurhadi, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: UII, 2018), hlm. 4.

⁴ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

perundang-undangan dan terdaftar dalam Pengadilan Agama, maka proses pengangkatan anak serta pengawasan terhadap anak oleh pemerintah akan lebih mudah. Selain itu, hak anak seperti nasab, pewarisan dan perwalian saat menikah tetap terikat dan menjadi kewajiban orang tua kandung, meskipun dalam tempat tinggal serta kebutuhan anak sehari-hari dipenuhi oleh orang tua angkat.

Namun berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Pajomblangan. Orang tua yang memiliki anak angkat prosesnya tidak didaftarkan ke Pengadilan, melainkan hanya berdasar kesepakatan orang tua dengan alasan ada yang tidak mengetahui adanya peraturan adopsi tersebut, proses yang rumit dan ribet, serta ada orang tua kandung yang menolak melakukan proses legalitas tersebut. Sehingga dengan alasan demikian berdampak pada beralihnya nasab anak kepada ayah angkat dalam akta dan KK, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pengangkatan anak yang melarang menisbatkan nasab kepada ayah angkat dan saling mewarisi.⁵

Berikut data pasangan di Desa Pajomblangan yang melakukan pengangkatan anak tanpa adanya penetapan di pengadilan:

Tabel 1.1
Data pasangan yang melakukan pengangkatan atau adopsi anak

No	Orang tua angkat	Pekerjaan	Anak angkat	Usia anak
1	Ibu K	Ibu rumah tangga	Perempuan	25 tahun
2	G dan R	Buruh dan ibu rumah tangga	Perempuan	17 tahun
3	R dan U	Buruh dan ibu rumah tangga	Laki-laki	14 tahun

⁵ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 3.

Terkait dengan pengangkatan anak, pertimbangan kemaslahatan merupakan suatu alasan terpenting, karena dengan pengangkatan anak diharapkan anak lebih terjaga dan terawat dengan baik. Dalam ilmu hukum Islam pertimbangan masalah diukur oleh para ulama dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* meliputi tingkatan *darūriyāt*, *hājjiyāt*, dan *tahsiniyāt*. Masalah boleh dijadikan dasar pertimbangan hukum harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan al-hadits sebagaimana kriteria al-Ghazali dan as-Syatibiy. Para ulama juga mengelompokkan masalah dalam 5 kategori tujuan (Kuliyat al-Khams), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di luar itu terdapat pendapat yang memasukkan kategori lain seperti menjaga kehormatan (*hifdzil 'irdhi* oleh Imam al-Qorofi).⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat persoalan hukum positif berupa praktik hukum masyarakat tentang pengangkatan anak yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dan hanya dilakukan secara lisan berdasar adat istiadat atau berdasar kesepakatan kedua pihak yakni orang tua angkat dan orang tua kandung. Praktik adopsi ini penting untuk memperoleh pengkajian mengenai status hukumnya terutama berdasar hukum Islam. Maka penulis menelitinya dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*. Teori ini dipilih karena memiliki jangkauan luas untuk dapat digunakan bagi penentuan hukum kasus-kasus baru termasuk pengangkatan anak tanpa proses hukum negara. Penelitian telah dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut dalam skripsi berjudul: **TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)**

⁶ Misran, "Al- Masalah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", (Aceh: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, No. 1, V. 1, 2016), hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Pajomblangan?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- A. Memahami dan mendeskripsikan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan di Desa Pajomblangan
- B. Mengetahui tinjauan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, bagi akademisi dan peneliti penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan secara dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan serta permasalahan pengangkatan anak atau adopsi.
2. Manfaat praktis, bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian mengenai pengangkatan anak ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca, maupun para pasangan yang nantinya akan melakukan adopsi agar sesuai dengan hukum islam dan hukum negara.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa telah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

Pertama, skripsi Widatin Dayana, (2017) dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam".⁷ Penelitian ini membahas masalah kekuatan status hukum anak angkat yang tanpa penetapan pengadilan menurut

⁷ Widatin Dayana, "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jember: Universitas Jember, 2017).

kompilasi hukum islam dan upaya anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya dari orang tua angkat. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah, skripsi peneliti tidak mengarah kepada upaya anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya melainkan membahas tentang bagaimana tinjauan *Maqāsid syarī'ah* terhadap pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan.

Kedua, skripsi Fenti Juniarti, (2021) dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.⁸ Penelitian ini membahas akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan menurut hukum positif dan menurut hukum Islam. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah skripsi peneliti tidak mengarah pada bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila pengangkatan anak tidak melalui pengadilan menurut hukum positif melainkan membahas tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang ditinjau dari konsep masalah dalam *Maqāsid syarī'ah*.

Ketiga, skripsi Firman Adhomyufit, (2017) dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kec. Talun Kab. Pekalongan)”.⁹ Penelitian ini membahas masalah pemenuhan hak-hak anak adopsi yang dilakukan tanpa proses pengadilan yang terjadi di Desa Batusari Kecamatan Talun. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti salah satunya lokus (tempat) yang dilakukan sebagai bahan penelitian.

Keempat, skripsi Nab'ul Falah,(2018) dengan judul “Mekanisme Adopsi Anak (Studi Kasus di PA Pematang)”.¹⁰

⁸ Fenti Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

⁹ Firman Adhomyufit, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kec. Talun Kab. Pekalongan)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).

¹⁰ Nab'ul Falah, “Mekanisme Adopsi Anak (Studi Kasus di PA Pematang)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).

Penelitian ini membahas masalah tata cara atau mekanisme dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan di PA Pemalang. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah skripsi peneliti membahas mengenai proses pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan, serta perbedaan skripsi tersebut juga terletak pada lokasi (tempat) penelitian skripsi.

Kelima, skripsi Khazimah, (2020) dengan judul “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kec. Tulis kab. Batang”¹¹ Penelitian ini membahas tentang mekanisme adopsi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kenconorejo Kec. Tulis serta faktor-faktor yang meletarbelakangi masyarakat melakukan adopsi tersebut. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah terletak pada lokus (tempat) penelitian serta skripsi peneliti juga membahas mengenai proses pengangkatan anak di Desa Pajomblangan serta tinjauannya dari segi konsep *Maqāṣid syarī‘ah*.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Pengangkatan Anak

Anak angkat atau adopsi secara etimologi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda yang berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Sedangkan secara terminologi, anak angkat adalah suatu timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya yang sama hubungannya dengan orang tua kandungnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat tersebut.¹²

¹¹ Khazimah, “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kec. Tulis kab. Batang”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).

¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 257.

Dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:¹³ Anak angkat anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Hal-hal penting mengenai aturan pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:¹⁴

1. Pasal 1 (9): “Pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Pasal 39 (1): “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.
3. Pasal 39 (2): “Orang tua dan anak memiliki agama yang sama”.
4. Pasal 39 (3) dan (5): “Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)”.
5. Pasal 39 (4): “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak”.
6. Pasal 40: “Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak”.

¹³ Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, (Kalimantan Barat: *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2, Desember, V. 14, 2016), hlm. 12.

Tata cara atau proses pengangkatan anak menurut PP No. 54 Tahun 2007 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai berikut:¹⁵

- a. permohonan yang sudah sesuai diajukan ke pengadilan
- b. pengadilan membuat salinan pengangkatan anak ke instansi terkait
- c. seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak paling singkat 2 tahun
- d. dalam hal pengangkatan anak kembar, dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat
- e. permohonan pengangkatan anak oleh WNI ataupun WNA yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
- f. pengangkatan anak WNI yang lahir di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia oleh WNA di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dengan memenuhi syarat anak yang diangkat.¹⁶

Adapun dalam hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹⁷ Muderis Zain, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Graffika, 1999), hlm. 54.

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33]: 4).¹⁸

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).¹⁹

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.
- c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkat perempuannya.

¹⁸ Tim Penyempurnaan terjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019", (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 602.

¹⁹ Tim Penyempurnaan terjemah Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019", 603.

2. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah berasal dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *maqṣad*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Sedangkan *syarī'ah* menurut As-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau dapat diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Menurut Syaltut dan Sayis syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat.²⁰

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Keberadaan *Maqāṣid asy-syarī'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *Maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.²¹

Pembagian *Maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Al-Syatibi dibagi menjadi tiga peringkat, yakni:²²

1. *Darūriyāt*.

Darūriyāt berarti kebutuhan yang mendesak yaitu dimaksudkan untuk menjaga lima unsur kebutuhan yang harus ada. Menjaga kebutuhan yang bersifat penting bagi manusia, kebutuhan pokok ini ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi manusia.

2. *Hājiyāt*.

²⁰ Moh. Khasan, "Kedudukan Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Dimas* Vol. 8 No. 2 Tahun 2008.

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 235.

Hājiyāt merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya, apabila tidak terpelihara maka tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Ini diatur dalam hukum Islam yang merupakan rukhsah atau keringanan sebagai contoh dari syariat Islam yang membuktikan bahwa Islam itu mudah dan tidak menyulitkan umatnya.

3. *Tahsiniyāt*

Tahsiniyāt merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Tujuan hukum Islam atau *Maqāsid syarī'ah* dari Allah adalah masalah untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Imam Al-Ghazali mengartikan masalah yaitu menurut asalnya mandatkan manfaat atau menolak kerugian. Imam Al-Ghazali membagi tujuan syara menjadi 5 (lima) yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan *الأصول الخمسة* (prinsip yang lima).²³

1. Tujuan agama. Agama merupakan pegangan hidup umat manusia, selain adanya komponen akidah sebagai pegangan hidup manusia juga adanya akhlak sikap hidup manusia, serta adanya syariat yang merupakan jalan hidup umat muslim. Karena itulah maka hukum kemerdekaan setiap orang beribadah menurut keyakinannya.
2. Tujuan jiwa atau pemeliharaan jiwa. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan memepertahankan kehidupannya. Islam melarang membunuh makhluk hidup dan menjaga berbagai sarana yang

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 231-233.

dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya.

3. Pemeliharaan akal sangat dipentingkan dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memelihara keturunan, agar kemungkinan darah daging dapat dijaga dan kelanjutan hidup manusia di dunia.
5. Memelihara harta menurut ajaran Islam adalah pemberian dari Allah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *fiel research* (penelitian lapangan). Penelitian tentang praktik pengangkatan anak tanpa proses hukum akan digali datanya dari sumber utama para pelaku di tengah masyarakat Desa Pajomblangan. Bagaimana proses pengakatan dan pelaksanaannya sejak awal hingga sekarang. Kemaslahatan apa saja yang didapatkan terutama untuk anak, disamping bagi kedua orang tua angkat dan orang tua kandung. Seterusnya data-data tentang prosedur dan praktik pengangkatan anak ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasar teori *maqāṣid asy-syari'ah* dengan melihat masalah yang ada.

²⁴ Husaini Usman dkk. *Metodelogi Penelitian Social*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 41

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni guna memperoleh data terkait dengan permasalahan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dari sumber utama.²⁵ Dalam hal ini sumber data primer adalah beberapa perangkat desa seperti kepala desa, lebe, dan pasangan suami istri di Desa Pajomblangan yang melakukan pengangkatan anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melainkan melalui media perantara dokumen, baik dari bahan primer, sekunder, maupun tertier baik berupa literature yang relevan dengan penelitian seperti buku, Al-Qur'an, jurnal, artikel, dan dokumen administrasi terkait pengangkatan anak, peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan perlindungan anak serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang serupa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu aktifitas mengamati sebuah fenomena untuk membuat karya ilmiah dengan bantuan beberapa instrumen²⁶. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dengan

²⁵ Karsadi, "Metodologi Penelitian Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 73.

²⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol, 8. No 1, (2016), 26.

mengamati praktik pengangkatan anak di tengah masyarakat Pajomblangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab mengenai topik tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur menggunakan berbagai pertanyaan terarah dengan beberapa narasumber meliputi perangkat desa seperti kepala desa, lebe, dan pasangan suami istri di Desa Pajomblangan yang melakukan adopsi. Para narasumber diwawancarai dengan metode *purposive sampling* dengan tehnik *snowball sampling*. Kriteria narasumber sebagai berikut: 1.) penduduk Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni, 2.) pasangan suami istri yang memiliki anak angkat, 3.) tokoh masyarakat, 4.) mudah diakses. Informan kuncinya adalah kepala desa, dan seterusnya mewawancarai beberapa narasumber sesuai data yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan yang diperlukan.²⁷ Pelaksanaan studi dokumentasi dilakukan dengan mengeksplor data dokumen terkait pengangkatan anak seperti bahan-bahan primer berupa undang-undang dan kompilasi terkait adopsi, buku-buku fiqh. Bahan sekunder berupa referensi dan ulasan para ahli. Bahan tersier seperti akta, kartu keluarga, surat-surat serta data lainnya terkait dengan pengangkatan anak yang diperlukan guna penelitian.

5. Metode Analisis Data

Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisi deskriptif yaitu menyajikan dan

²⁷ Hasyim Hasanah, 26.

menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode deskriptif yang digunakan mengacu pada analisis data dengan menggunakan yuridis empiris yang merupakan implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Analisis ini digunakan untuk menganalisis tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : menjelaskan gambaran umum tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA, mengenai pembahasan umum tentang teori dan kerangka konseptual mengenai penangkatan anak, meliputi teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, ketentuan hukum pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam, konsep pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dasar hukum dan tujuan, serta prosedur dan larangan dalam pengangkatan anak

BAB III PRAKTIK PENGANGKARTAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA PAJOMBLANGAN, menjelaskan praktik pengangkatan anak di Desa Pajomblangan, meliputi gambaran umum Desa Pajomblangan dan prosedur pengangkatan anak pada masyarakat Desa Pajomblangan, serta alasan pengangkatan anak di Desa Pajomblangan.

BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA

PENETAPAN PENGADILAN (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan). berisi tentang analisis *Maqāṣid asy-syarī'ah* tentang pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di Desa Pajomblangan.

BAB V PENUTUP, yang berisi meliputi kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri di desa Pajomblangan dilakukan tanpa adanya legalitas dari putusan pengadilan, melainkan hanya dilaksanakan atas dasar kesepakatan orang tua kandung dan orang tua angkat. Selain itu, dalam surat kependudukan anak (akta dan kk) tercatat bahwa anak berstatus sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Yang mana hal ini dilarang dalam hukum Islam dan Undang-undang. Dampak dari praktik pengangkatan anak tersebut yakni tidak adanya perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan suatu hari, terputusnya nasab anak dengan orang tua kandung, dan anak tidak mengenal keluarga aslinya.
2. Praktik pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan di Desa Pajomblangan termasuk pada tingkatan *Al-ḥajjiyat*, sebab hanya memenuhi 1 (satu) *kemaslahatan* dari 5 pokok *maqāṣid as-syarī'ah*, yakni pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Dalam aspek pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-aqli*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) masih terdapat *kemafsadatan*, dan *kemaslahatan* belum sepenuhnya terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan mengenai Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni, penulis memberi saran:

1. Untuk para orang tua atau pasangan yang hendak melakukan pengangkatan anak agar lebih memahami dan

menggali tentang ketentuan pengangkatan anak yang sesuai berdasarkan perundang-undangan maupun hukum Islam supaya terjadi ketertiban hukum dan menghindari dampak yang merugikan bagi pihak yang bersangkutan.

2. Kepada pemerintah terutama pada pemerintahan desa untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan tentang praktik pengangkatan anak baik secara perundang-undangan maupun hukum Islam agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi secara detail prosedur serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Al-syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karsadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. 2018. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Usman, Husaini, dkk. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*. Padang: Andalas University Press.
- Zain, Muderis. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Graffika.
- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yaqin, Ainol. 2019. *Ushul Fiqh Progresif: Maqāsid Syarī'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Diniyah.

Skripsi

- Akhidaputra Nurhadi, Bondan. 2018. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Adhomyufit, Firman. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kec.

- Talun Kab. Pekalongan)”. *Skripsi*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Balati, Dessy. 2013. “Prosedur Dan Penetapan Pengangkatan Anak Angkat Di Indonesia”, *Skripsi*. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Dayana, Widatin. 2017. “Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Khazimah. “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kec. Tulis kab. Batang”. *Skripsi*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Juniarti, Fenti. 2021. “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Putri Pratiwi, Ika. 2016. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Subaki, Alwan. 2022. “Perluasan Makna *Ḥifẓ An-Nasl* Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga”. *Skripsi*. Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid.
- Amelia, Rizka. 2022. “Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan Di Desa Gidangelo Welahan Jepara”. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Jurnal

- Misran. 2016. “Al- Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*. Vol. 1 No. 1
- Rais, Muhammad. 2016. “Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”. Dalam *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14 No. 2
- Safriadi. 2016. “Kontribusi Ibnu ‘Āsyūr Dalam Kajian Maqāṣid Al-Syarī‘ah”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15 No. 2

- Hayaty, Nur. 2018. "Keluarga Beda Agama Dalam Pusaran Maqāshid Asy-Syarī'ah (Studi di Kecamatan Ranomeeto). *Tesis*. Kendari: IAIN Kendari.
- Khasan, Moh. 2008. "Kedudukan Maqāshid Asy-Syarī'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Jurnal Dima*. Vol. 8 No. 2
- Khakim, Lutfi, Muklia Ardiyanto. 2020. "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Prespektif Maqāshid Syarī'ah". *Nizham*. Vol. 8 No. 1
- Sukardi. 2018. "Adopsi Anak Dalam Hukum Islam". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 5 No. 2
- Siregar, Sutan. 2019. "Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah tapanuli selatan*. Vol. 1 No. 1
- Usman, Munadi. 2019. "Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia". *Journal Of Islamic Family La*. Vol. 1 No. 1
- Sasmiar. "Penggangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Risma Aristiani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Desember
1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Pajomblangan No. 27
Rt. 02 Re. 01 Kec.
Kedungwuni Kab.
Pekalongan
Email : rismaaristiani99@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nur Rohman
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Siti Fatriyah
Pekerjaan : Pedagang

C. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat NU Pajomblangan Lulus tahun 2006
2. MI Wali Songo 01 Pajomblangan Lulus tahun 2012
3. SMP NU BP Pajomblangan Lulus tahun 2015
4. MA Salafiyah Syafi'iyah Proto Lulus tahun 2018
5. Tercatat sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2018/2029

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 27 Maret 2024
Peneliti